

## ABSTRAK

### **Yudi Khoeri Abdillah: “Pelaksanaan Akad *Qardh* dalam Pembiayaan Pendidikan di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung”.**

Penelitian ini dilatarbelakangi hadirnya lembaga keuangan syariah yaitu koperasi Baiturrahim Syariah yang menerapkan biaya komisi/tambahan pada produk *qardh* dalam pembiayaan pendidikan. Sedangkan dalam ketentuan akad *qardh* tidak diperbolehkan adanya biaya tambahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) mekanisme akad *qardh* dalam pembiayaan pendidikan di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung (2) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad *qardh* dalam pembiayaan pendidikan di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung.

Penelitian ini berdasarkan pemikiran tentang *qardh* yang berpijak pada hukum Islam yang bersumber pada al-Qura'an, As-sunnah dan kaidah fiqih muamalah tentang *qardh*, serta Fatwa DSN-MUI tentang *qardh* yang sudah menjadi pedoman dalam kegiatan bermuamalah.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun alasan menggunakan metode deskriptif kualitatif mampu memaparkan atau menggambarkan permasalahan yang terjadi di koperasi Baiturrahim Syariah. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu dengan menggunakan wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Pengumpulan data, Pemilihan dan pemilahan data dilanjutkan analisis data, mengklasifikasikan, pengkajian data, kemudian penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme melalui beberapa tahapan: (1) anggota mengajukan pinjaman kepada koperasi Baiturrahim Syariah dengan melengkapi berkas-berkas (2) melakukan analisis pembiayaan langsung datang ke rumah anggota (3) melakukan persetujuan kepada bendahara (4) melakukan pembuatan akad (5) mengikuti jaminan kesejahteraan anggota (JAMKESTA) (6) menyetujui penetapan biaya tambahan terhadap utang *qardh* yang harus dikembalikan (7) pencairan dana *qardh* dengan pendaftangan. Adapun tinjauan hukum ekonomi syariah, terhadap pelaksanaan pinjaman *qardh* yang mengenakan biaya ujarah/komisi yang ditentukan langsung oleh koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung adalah belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO: 19/DSN-MUI/2001 tentang *qardh*, karena mengandung unsur tambahan. Kemungkinan harmonisasi yang bisa dilakukan adalah dengan tidak menentukan komisi/ujrah oleh pihak koperasi namun sifatnya sumbangan secara sukarela (*athaya*) dari pihak anggota.